



**PUSBANGKOM
MKMB**

PETUNJUK TEKNIS

**PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN
PROGRAM (KAP) PEMBELAJARAN**



2026



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN, DAN MODERASI BERAGAMA
BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 26 TAHUN 2026

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN PROGRAM
PEMBELAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN,
KEPEMIMPINAN, DAN MODERASI BERAGAMA
BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin mutu penyusunan kerangka acuan program pembelajaran di lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Petunjuk Teknis Kerangka Acuan Pembelajaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018

tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Konten Pembelajaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 515);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA, BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN PROGRAM PEMBELAJARAN

KESATU : Menetapkan petunjuk teknis penyusunan kerangka acuan program pembelajaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar bagi Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama, dalam menyusun kerangka acuan program pembelajaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei 2026

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJEMEN,
KEPEMIMPINAN, DAN MODERASI
BERAGAMA,



MUSYARRAFAH AMIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN,
DAN MODERASI BERAGAMA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KERANGKA
ACUAN PROGRAM PEMBELAJARAN

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN PROGRAM (KAP) PEMBELAJARAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia khususnya bidang administrasi, manajemen, kepemimpinan serta moderasi beragama, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama memiliki peran strategis yang mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan program, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil pembelajaran.

Salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan program pembelajaran adalah perancangan program yang dilakukan secara sistematis dan terarah. Sebagai langkah awal dalam proses tersebut, diperlukan penyusunan Kerangka Acuan Program (KAP) Pembelajaran sebagai dasar dalam merancang desain pembelajaran yang efektif.

Sejalan dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 4 Tahun 2025 tentang konten pembelajaran khususnya pasal 7 huruf a., penyusunan KAP Pembelajaran diharapkan mampu menjadi pedoman dalam merancang program pembelajaran secara terstruktur, relevan dan tepat guna agar nantinya program pembelajaran yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan

pembelajaran secara optimal serta mampu menyesuaikan dengan karakteristik peserta.

Dalam tahap perancangan program penyelenggaraan pengembangan kompetensi, masih terdapat pemahaman bahwa KAP pembelajaran memiliki fungsi yang sama dengan Kurikulum dan Silabus (Kursil). Padahal keduanya memiliki fokus dan kedudukan yang berbeda. Kurikulum dan silabus merupakan dokumen akademik dan teknis pembelajaran yang memuat struktur mata pelatihan, materi, metode, alokasi waktu, serta rincian proses pembelajaran. Kursil digunakan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pembelajaran yang bersifat lebih baku dan terstruktur. Sementara itu, KAP Pembelajaran disusun untuk memberikan kerangka dasar penyelenggaraan suatu program pengembangan kompetensi yang lebih fleksibel, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi maupun isu aktual yang berkembang.

KAP Pembelajaran tidak disusun untuk mensubstitusi keberadaan Kurikulum dan Silabus (Kursil), melainkan untuk melengkapi kebutuhan program pembelajaran yang belum memiliki Kursil, atau menjadi sarana penguatan, pengembangan, atau penambahan substansi materi terhadap kurikulum dan silabus yang telah tersedia. KAP Pembelajaran juga berperan sebagai *legal standing* dalam penyelenggaraan berbagai program pengembangan kompetensi, seperti bimbingan teknis, webinar, workshop, lokakarya, sosialisasi, *coaching*, dan bentuk pengembangan kompetensi lainnya yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja peserta.

Melalui KAP Pembelajaran, penyelenggara pelatihan diharapkan mampu menjabarkan secara komprehensif bagaimana suatu program pembelajaran dirancang untuk menjawab *gap* kompetensi serta mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Sejalan dengan konsep *Integrated Learning* dan *Corporate University*, KAP Pembelajaran juga memberikan ruang untuk merancang metode pembelajaran yang lebih fleksibel dan inovatif, baik melalui pembelajaran klasikal, non-klasikal, *e-learning*, *coaching*, mentoring,

maupun *blended learning*.

Dengan demikian, KAP Pembelajaran menjadi acuan penting bagi pengajar dan fasilitator agar proses pembelajaran tetap selaras dengan tujuan program dan kebutuhan organisasi. KAP Pembelajaran ini menjadi dasar dalam menentukan parameter awal, indikator keberhasilan, serta arah evaluasi program. Tanpa KAP Pembelajaran yang disusun secara baik dan komprehensif, instansi penyelenggara, dalam hal ini Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama, akan mengalami kesulitan dalam mengukur keberhasilan program pembelajaran secara objektif. Oleh karena itu, penyusunan KAP Pembelajaran menjadi bagian penting dalam mewujudkan program pengembangan kompetensi yang berkualitas, terarah, adaptif, dan akuntabel.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Kerangka Acuan Program (KAP) Pembelajaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara program pengembangan kompetensi di lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama dalam menyusun KAP Pembelajaran secara sistematis, terarah, dan terstandar. Juknis ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang seragam mengenai kedudukan, fungsi, dan ruang lingkup KAP Pembelajaran agar tidak terjadi tumpang tindih dengan Kurikulum dan Silabus (Kursil) yang telah tersedia.

Adapun Tujuan Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Kerangka Acuan Program (KAP) Pembelajaran ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan teknis dalam penyusunan KAP Pembelajaran agar tersusun secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mewujudkan keseragaman format, sistematika, dan substansi KAP Pembelajaran dalam penyelenggaraan program pengembangan kompetensi.
3. Mengakomodasi program pengembangan kompetensi yang belum memiliki Kurikulum dan Silabus (Kursil), serta mendukung penguatan, pengembangan, atau penambahan substansi materi

terhadap Kursil yang telah tersedia.

4. Mendukung penyelenggaraan program pembelajaran yang lebih fleksibel, adaptif, inovatif, dan relevan melalui pendekatan pembelajaran klasikal, non-klasikal, maupun *blended learning*.
5. Mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan program pengembangan kompetensi yang selaras dengan prinsip penjaminan mutu dan kebijakan pengembangan kompetensi ASN.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Kerangka Acuan Program Pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, kebutuhan strategis, tingkatan program pembelajaran, sasaran, model pembelajaran, mata pelajaran & standar kompetensi, persyaratan peserta, kualifikasi pengajar, bentuk evaluasi, sumber belajar dan informasi lainnya.

D. Pengertian Umum

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

5. Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit kerja pada instansi pemerintah menyelenggarakan Pelatihan.
6. Mutu adalah standar kualitas yang menunjukkan keunggulan.
7. Penjaminan Mutu Pelatihan ASN yang selanjutnya disebut Penjaminan Mutu adalah upaya komprehensif dalam rangka pengendalian kualitas Mutu terhadap penyelenggaraan Pelatihan ASN.
8. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
9. Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
10. Pengembangan Kompetensi PPPK yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah pelatihan yang dilakukan dalam rangka pengayaan pengetahuan PPPK sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah.
11. Kurikulum dan Silabus yang selanjutnya disingkat Kursil adalah dokumen akademik dan teknis pembelajaran yang memuat struktur program, mata pelatihan, materi, metode, alokasi waktu, dan rincian proses pembelajaran sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran.
12. Kerangka Acuan Program Pembelajaran yang selanjutnya disingkat KAP Pembelajaran adalah dokumen perencanaan program pembelajaran yang memuat kerangka dasar penyelenggaraan program pengembangan kompetensi secara sistematis, terstruktur, fleksibel, dan terarah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran.
13. Penyusunan Kerangka Acuan Program Pembelajaran adalah kegiatan menyusun rancangan desain pembelajaran secara terstruktur, relevan, dan tepat guna untuk mencapai tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik Peserta.

BAB II

MUATAN KERANGKA ACUAN PROGRAM PEMBELAJARAN

Kerangka Acuan Program Pembelajaran sebagai alat awal dalam perancangan sebuah program pembelajaran harus meliputi hal-hal komprehensif dan detail agar pembelajaran yang dirancang mampu mencapai tujuan dan menyesuaikan klasifikasi dari peserta. Adapun Kerangka Acuan Program Pembelajaran setidaknya harus meliputi:

A. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran adalah capaian yang digunakan untuk dapat memastikan, memelihara, dan meningkatkan kemampuan pegawai meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku agar memenuhi standar kualifikasi jabatan yang dipersyaratkan.

Contoh: Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan tugas sebagai pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kebutuhan Strategis

Kebutuhan strategis dalam pengembangan kompetensi pegawai adalah analisis kesenjangan (gap) antara kompetensi saat ini dengan standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini melibatkan integrasi antara perencanaan karier individu dengan rencana strategis organisasi (SDM) untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan layanan publik secara terstruktur.

Contoh: Tersedianya SDM yang memenuhi persyaratan kompetensi sebagai pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah

C. Sasaran

Jabatan tertentu, pihak, kelompok, lembaga, atau individu tertentu yang ditargetkan untuk mengikuti sebagai peserta maupun menerima manfaat dari sebuah program pembelajaran yang akan dilaksanakan.

Contoh: Calon PNS dengan formasi jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama.

D. Model Pembelajaran

Model pembelajaran dalam pengembangan kompetensi pegawai adalah kerangka konseptual atau metode terstruktur seperti pelatihan, bimbingan teknis, webinar, *workshop*, lokakarya, sosialisasi, coaching dan bentuk bangkom lain yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Pendekatan ini berorientasi pada pencapaian standar kompetensi teknis, manajerial, maupun sosial kultural agar pegawai bekerja lebih profesional, efektif, dan efisien.

contoh: Bimbingan teknis dengan tipe E-Learning, Bimbingan teknis dengan tipe klasikal

E. Struktur Kurikulum/Skenario Pembelajaran

Struktur kurikulum adalah pola, susunan, dan pengorganisasian mata pelajaran serta beban belajar yang harus ditempuh peserta pengembangan kompetensi dalam kegiatan pembelajaran serta berisikan materi dalam pengembangan kompetensi pegawai adalah unit pembelajaran atau pokok bahasan yang dirancang secara sistematis dalam suatu program diklat (pendidikan dan pelatihan).

F. Jadwal

Berisikan jadwal rencana pembelajaran yang didalamnya mencakup materi yang akan disampaikan disertai dengan jumlah jam pelatihan dari masing-masing materi serta narasumber yang akan mengampu materi tersebut.

G. Kualifikasi Pengajar

Standar tertentu yang disyaratkan oleh penyelenggara kepada para pengampu materi ajar dalam rangka menjamin transfer pengetahuan dan keterampilan berjalan efektif. Kualifikasi tersebut mencakup:

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung materi/mata pelajaran yang diajarkan/diampu
2. Memiliki pengalaman kerja/pelatihan pada bidang terkait materi yang akan diajarkan).
3. Merupakan narasumber yang direkomendasikan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama/Balai Diklat Keagamaan dan Loka Diklat Keagamaan).

H. Bentuk Evaluasi

Model evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas serta capaian dari sebuah program pembelajaran sebagai bagian dari penjaminan mutu penyelenggaraan program. Model evaluasi yang umumnya dilakukan adalah:

1. Evaluasi Kepuasan Penyelenggaraan Program Pembelajaran
2. Evaluasi Capaian Pembelajaran Peserta
3. Evaluasi Pasca Program Pembelajaran
4. Evaluasi Pengajar

I. Sumber Belajar

Sumber informasi yang digunakan dalam pembelajaran, baik bahan ajar utama maupun bahan ajar pendukung. Seluruh sumber belajar yang tercantum dalam Kerangka Acuan Program (KAP) Pembelajaran harus sesuai dengan standar kompetensi yang ingin dicapai mulai dari prinsip penyajian, metode pembelajaran, sampai dengan instrumen evaluasi.

BAB III
PANDUAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN PROGRAM
PEMBELAJARAN

A. Format KAP Pembelajaran

Adapun format penulisan penyusunan KAP Pembelajaran adalah sebagai berikut :



KERANGKA ACUAN PROGRAM (KAP)
..... (1)

PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN,
KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA
BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGAMA RI
..... (2)

- A. Tujuan Pembelajaran
..... (3)
- B. Kebutuhan Strategis
..... (4)
- C. Sasaran
..... (5)
- D. Model Pembelajaran
..... (6)
- E. Struktur Kurikulum/Skenario Pembelajaran
..... (7)
- F. Jadwal
..... (8)
- G. Kualifikasi Pengajar
..... (9)
- H. Bentuk Evaluasi
..... (10)
- I. Sumber Belajar
..... (11)

B. Petunjuk Pengisian Kerangka Acuan Program (KAP) Pembelajaran

No	Uraian
(1)	Diisi nama judul pengembangan kompetensi.
(2)	Diisi tahun anggaran pelaksanaan kegiatan.
(3)	Diisi dengan capaian kompetensi yang diharapkan setelah peserta mengikuti program.
(4)	Diisi kebutuhan strategis yang melatarbelakangi pelaksanaan program, seperti kebutuhan organisasi, kebijakan pimpinan, hasil analisis kebutuhan pelatihan, perubahan regulasi, atau peningkatan kinerja.
(5)	Diisi sasaran peserta program, meliputi jabatan, unit kerja, kualifikasi peserta, jenjang pendidikan, atau kelompok pegawai yang menjadi target.
(6)	Diisi model pembelajaran yang digunakan, seperti klasikal, <i>blended learning</i> , <i>e-learning</i> , <i>pembelajaran jarak jauh</i> , <i>coaching</i> , <i>mentoring</i> , atau kombinasi sesuai kebutuhan.

(7)	Diisi struktur kurikulum mulai dari materi, sub materi dan jumlah jam pelajaran
(8)	Diisi jadwal rencana pembelajaran, narasumber, mata pelatihan serta jumlah jam pelatihan.
(9)	Diisi kualifikasi pengajar/fasilitator/narasumber, meliputi kompetensi keahlian, pengalaman, sertifikasi, jabatan, atau persyaratan lain yang relevan.
(10)	Diisi bentuk evaluasi program, misalnya pre-test, post-test, penugasan, praktik, observasi, presentasi, evaluasi kepuasan peserta, atau evaluasi pascapelatihan.
(11)	Diisi sumber belajar yang digunakan, seperti modul, bahan tayang, peraturan perundang-undangan, buku referensi, jurnal, LMS, video pembelajaran, atau media lainnya.

BAB IV

PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Program Pembelajaran ini merupakan acuan bagi Pusbangkom Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama dalam menyusun Kerangka Acuan Program Pembelajaran. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan ditetapkan kemudian.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN,
DAN MODERASI BERAGAMA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KERANGKA
ACUAN PROGRAM PEMBELAJARAN

CONTOH PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN PROGRAM PEMBELAJARAN



KERANGKA ACUAN PROGRAM (KAP)
BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN KOMPETENSI UMUM BAGI
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN,
KEPEMIMPINAN DAN MODERASI BERAGAMA
BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGAMA RI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat melaksanakan tugas sebagai pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. KEBUTUHAN STRATEGIS

Tersedianya SDM yang memenuhi persyaratan kompetensi sebagai pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah.

C. SASARAN

Calon PNS dengan formasi jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama.

D. MODEL PEMBELAJARAN

Bimbingan teknis dengan tipe E-Learning, Bimbingan teknis dengan tipe klasikal.

E. STRUKTUR KURIKULUM/SKENARIO PEMBELAJARAN

Nomor, Materi, Sub Materi dan Jam Pelajaran dibuatkan dalam bentuk tabel:

No	Materi	Sub Materi	Jumlah Jam Pelajaran
1.	Materi 1	a. Sub Materi a b. Sub Materi b c. Sub Materi c	2 JP (contoh)
2.	Materi 2	a. Sub Materi a b. Sub Materi b c. Sub Materi c	6 JP (contoh)
3	Materi 3	a. Sub Materi a b. Sub Materi b c. Sub Materi c	7 JP (contoh)
4	Materi 4	a. Sub Materi a b. Sub Materi b c. Sub Materi c	7 JP (contoh)

F. JADWAL

No	HARI/ TANGGAL	WAKTU (WIB)	MATERI	JP	NARASUMBER
1	Hari 1	08.00 - 08.30	Pembukaan		Pusbangkom MKMB
		08.30 - 10.00	Materi 1	2	Narasumber
		10.00 - 10.15	<i>Coffee Break</i>		
		10.15 - 12.30	Materi 2	3	Narasumber
		12.30- 13.15	Istirahat		
		13.15 - 15.30	Materi 2	3	Narasumber
2	Hari 2	08.00 - 10.15	Materi 3	3	Narasumber
		10.15 - 10.30	<i>Coffee Break</i>		
		10.30 - 12.00	Materi 3	2	Narasumber
		12.00- 13.00	Istirahat		
		13.00 - 14.30	Materi 3	2	Narasumber
		14.30 - 16.00	Materi 3	2	Narasumber

3	Hari 3	08.00 - 10.15	Materi 4	3	Narasumber
		10.15 - 10.30	Coffee Break		
		10.30 - 12.00	Materi 4	2	Narasumber
		12.00- 13.00	Istirahat		
		13.00 - 15.15	Rencana Tindak Lanjut	3	Narasumber
		15.15 - 15.45	Penutupan		Pusbangkom MKMB
JUMLAH JP				25	

G. KUALIFIKASI PENGAJAR

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung materi/mata pelajaran yang diajarkan/diampu.
2. Memiliki pengalaman kerja/pelatihan pada bidang terkait materi yang akan diajarkan.
3. Merupakan narasumber yang direkomendasikan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama/Balai Diklat Keagamaan dan Loka Diklat Keagamaan.

H. BENTUK EVALUASI

1. Evaluasi Kepuasan Penyelenggaraan Program Pembelajaran
2. Evaluasi Capaian Pembelajaran Peserta
3. Evaluasi Pengajar
4. Evaluasi Pasca Pengembangan Kompetensi

I. SUMBER BELAJAR

1. Bahan Ajar/Modul
2. Bahan Tayang
3. Peraturan Perundang-Undangan
4. Buku Referensi

Jakarta,
Kepala Pusbangkom Manajemen,
Kepemimpinan, dan Moderasi
Beragama

ttd

Musyarrafah Amin



**PUSBANGKOM MKMB
BADAN MODERASI BERAGAMA DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGAMA**

2026